



## WALIKOTA PASURUAN

### SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 29 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEMBERIAN HONORARIUM/UPAH BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA TENAGA KONTRAK/HONORER DAN PEKERJA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kontrak/honorar dan pekerja harian lepas di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu memberikan honorarium/upah bulan ketiga belas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Honorarium/Upah Bulan Ketiga Belas Bagi Tenaga Kontrak/Honorar dan Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkuagn Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM/UPAH BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA TENAGA KONTRAK/HONORER DAN PEKERJA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kontrak/Honorier adalah tenaga kerja yang memiliki ikatan kontraktual dengan Pemerintah Kota Pasuruan dan menerima honorarium secara bulanan dari Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja pemerintah yang menerima upah harian dari Pemerintah Kota Pasuruan dan dibayarkan secara bulanan.

#### **Pasal 2**

- (1) Kepada Tenaga Kontrak/Honorier dan Pekerja Harian Lepas diberikan honorarium/upah bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2010.
- (2) Honorarium/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium/upah pada bulan Juni 2010.
- (3) Pemberian honorarium/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan Juni 2010.
- (4) Dalam hal pemberian honorarium/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2010, maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juni 2010.

### **Pasal 3**

Honorarium/upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Pos Sekretariat Daerah Kota Pasuruan).

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 Juni 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 Juni 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 NOMOR 30**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Ttd,**

**SUDIONO, SH.MHum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006